



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 193/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menerima dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (15 Kecamatan, 15 Danramil dan 15 Polsek), Pengadaan 1 (Satu) Laptop dan Penanganan Stunting dan Gizi Buruk sebesar Rp690.000.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya kurang lebih anggaran Gaji & Tunjangan ASN seluruh SKPD yang menyebabkan Gaji & Tunjangan ASN tidak dapat dibayarkan lagi maka perlu merubah APBD Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan/sub kegiatan belanja modal fisik yang telah diselesaikan pekerjaannya dalam Tahun Anggaran 2023 oleh pihak ketiga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan telah menjadi kewajiban utang yang mendesak untuk dibayarkan dan perbaikan kendaraan operasional pemadama kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran & Penyelamatan yang juga mendesak untuk dilaksanakan, namun di lain pihak anggaran dan kegiatan/sub kegiatan dimaksud tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, maka perlu diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

- d. bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Huruf E. Teknis Penyusunan APBD angka 2, huruf a, angka 1), huruf b), nomor (2) dan huruf f, dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Huruf E. Teknis Penyusunan APBD angka 1, huruf f, angka 1) dan huruf b), dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga, harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kode rekening berkenaan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 2) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. semula	Rp 1.371.060.786.992,00
b. bertambah	Rp 5.822.750.000,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp 1.376.883.389.992,00
2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp 1.370.504.726.992,00
b. bertambah	Rp 5.822.750.000,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp 1.376.327.476.992,00
Defisit setelah	
Perubahan	Rp 556.060.000,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Daerah	
1. semula	Rp 46.702.610.000,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp 46.702.610.000,00
b. Pengeluaran Daerah	
1. semula	Rp 47.258.670.000,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp 47.258.670.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Setelah Perubahan	Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
    1. semula Rp 116.353.389.992,00
    2. tetap Rp 0,00
    - Jumlah setelah
    - Perubahan Rp 116.353.389.992,00
  - b. Pendapatan Transfer
    1. semula Rp 1.231.494.348.000,00
    2. Bertambah Rp 5.679.130.000,00
    - Jumlah setelah
    - Perubahan Rp 1.237.173.478.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
    1. semula Rp 23.213.049.000,00
    2. bertambah Rp 143.620.000,00
    - Jumlah setelah

Perubahan Rp 23.356.669.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. semula Rp 38.856.035.992,00

2. tetap Rp 0,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp 38.856.035.992,00

b. Retribusi Daerah

1. semula Rp 64.821.894.000,00

2. tetap Rp 0,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp 64.821.894.000,00

c. Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. semula Rp 3.116.250.000,00

2. tetap Rp 0,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp 3.116.250.000,00

d. Lain-lain PAD Yang Sah

1. semula Rp 9.559.210.000,00

2. tetap Rp 0,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp 9.559.210.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. semula Rp 1.141.214.166.000,00

2. bertambah Rp 4.989.130.000,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp 1.146.203.296.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1. semula Rp 90.280.182.000,00

2. tetap Rp 690.000.000,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp 90.970.182.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. semula Rp 4.097.409.000,00

2. bertambah Rp 143.620.000,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp 4.241.029.000,00

b. Dana Darurat

1. semula Rp 0,00

2. bertambah Rp 0,00

	Jumlah setelah		
	Perubahan	Rp	0,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan		
	Ketentuan Perundang-undangan		
	1. semula	Rp	19.115.640.000,00
	2. tetap	Rp	0,00
	Jumlah setelah		
	Perubahan	Rp	19.115.640.000,00
3.	Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :		

#### Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. semula	Rp	958.811.488.475,00
2. bertambah	Rp	1.754.334.609,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	960.565.833.048,00

b. Belanja Modal

1. semula	Rp	169.240.512.117,00
2. bertambah	Rp	12.544.667.816,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	181.785.179.933,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. semula	Rp	15.000.000.000,00
2. berkurang	Rp	(8.476.262.425,00)
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	6.523.737.575,00

d. Belanja Transfer

1. semula	Rp	227.452.726.400,00
2. tetap	Rp	0,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	227.452.726.400,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. semula	Rp	549.766.981.760,00
2. bertambah	Rp	25.429.354,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	549.792.411.114,00

b. Belanja Barang & Jasa

1. semula	Rp	294.764.154.215,00
2. bertambah	Rp	1.480.065.255,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	296.244.219.470,00

c. Belanja Bunga

1. semula	Rp 7.774.092.500,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 7.774.092.500,00
d. Belanja Subsidi	
1. semula	Rp 50.000.000,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 50.000.000,00
e. Belanja Hibah	
1. semula	Rp 106.311.260.000,00
2. berkurang	Rp (61.150.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp 106.250.110.000,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1. semula	Rp 145.000.000,00
2. bertambah	Rp 310.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 455.000.000,00

(3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil	
1. semula	Rp 5.367.192.400,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 5.367.192.400,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1. semula	Rp 222.085.534.000,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 222.085.534.000,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 huruf a, terdiri dari :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
1. semula	Rp 46.702.610.000,00
2. tetap	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 46.702.610.000,00
b. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah	Rp 0,00

	Jumlah setelah Perubahan	Rp .	0,00
(2)	Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 huruf b, terdiri dari :		
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1. semula	Rp 6.000.000.000,00	
	2. tetap	Rp	0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp 6.000.000.000,00	
b.	Pembayaran Pokok Utang		
	1. semula	Rp 41.258.670.000,00	
	2. tetap	Rp	0,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp 41.258.670.000,00	

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal, 24 April 2024

BUPATI LUWU UTARA,  
  
AINDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal, 24 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

BAHARUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4